

**RESUME PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
PERKARA NOMOR 6-PKE-DKPP/I/2025**

**PELANGGARAN PENAYANGAN IKLAN MEDIA PADA MASA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

Para Pihak :

1. Pengadu : Bawaslu Kota Tangerang
Nama : 1. Supri Andriani
2. Tri Hariyono
2. Teradu : KPU Kota Tangerang
Nama : 1. Qori Ayatullah
2. Yudistira Prasasta
3. Rustana
4. Mora Sonang Marpaung
5. Banani Bahrul

Substansi Masalah :

Bahwa Para Pengadu Perkara Nomor 6-PKE-DKPP/I/2025 telah menyampaikan Pengaduan tertulis dalam sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 7 Maret 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, ditemukan iklan kampanye di media cetak dan e-paper Tangerang Raya Edisi 2857 Hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 dengan nomor urut 01 atas nama Faldo Maldini dan M. Fadhlin Akbar (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3). Peristiwa tersebut kemudian dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kota Tangerang dan diketahui bahwa pemasang iklan tersebut adalah KPU Kota Tangerangl;
2. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, KPU Kota Tangerang mengumpulkan liaison officer (LO) dari semua pasangan calon walikota dan wakil walikota untuk melakukan klarifikasi (bukti P-4). Kemudian pada tanrycral 31 Oktober 2024, KPU Kota Tangerang mengeluarkan tindak lanjut atas pertemuan tanggal 30 oktober 2024 (Bukti P-5);
3. Bahwa dalam rangka penelusuran dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tangerang, Bawaslu menemukan bahwa materi iklan yang ditayangkan oleh media Tangerang Raya adalah kiriman dari salah seorang staff KPU yang Bernama Aji;

4. Bahwa kemudian Saudara Aji kemudian dimintakan keterangannya oleh Bawaslu Kota Tangerang yang kemudian berkata bahwa yang bersangkutan mendapatkan file dari sesama staff KPU Kota Tangerang yang Bernama Fuat dan kemudian langsung mengirimkan materi tersebut ke media Tangerang raya karena dikira materi sosialisasi yang akan tayang di media Tangerang Raya. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Tangerang menilai bahwa KPU Kota Tangerang tidak melakukan pemeriksaan Kembali atas materi iklan yang dikirimkan dan harus tayang pada masa tersebut dan KPU Kota Tangerang tidak melakukan pencermatan Kembali terhadap apa yang telah dilakukan oleh staff KPU Kota Tangerang.

Pertimbangan Putusan :

1. Menimbang pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu diduga tidak profesional serta tidak cermat dalam penayangan iklan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hanya memuat 1 (satu) pasangan calon pada media Tangerang Raya.
2. Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2024 terdapat iklan kampanye di media cetak dan *e-paper* Tangerang Raya yang difasilitasi oleh KPU Kota Tangerang, dengan memuat materi kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2024 nomor urut 01 (satu), yakni Faldo Maldini dan Mohammad Fadhlin Akbar. Bahwa selanjutnya, Teradu Yudhistira Prasasta selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, sebagai divisi yang mengampu kegiatan publikasi, mendapat informasi penayangan iklan dari Anggota Bawaslu Kota Tangerang atas nama Tri Hariyono. Bahwa, sebagai tindaklanjut informasi tersebut, Teradu II melakukan koordinasi internal via *daring* untuk melakukan pembahasan terkait potensi pelanggaran iklan media cetak dan media elektronik. Dalam koordinasi tersebut, diputuskan untuk mengundang seluruh Narahubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024, serta mengundang Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang, Sekretaris KPU Kota Tangerang, dan Kepala Subbagian KPU Kota Tangerang melalui surat undangan Nomor: 1710/PL.02.5-Und/3671/2024 di Kantor KPU Kota Tangerang untuk melakukan rapat evaluasi pada tanggal 31 Oktober 2024 terkait peristiwa penayangan iklan (vide Bukti T-1). Dalam pertemuan tersebut dijelaskan terdapat kesalahan dalam penayangan iklan kampanye yang hanya menayangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di media Tangerang Raya edisi 2857 pada 29 Oktober 2024, yang seharusnya adalah iklan sosialisasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang (vide Bukti

T-2). Bahwa dalam pertemuan tersebut, Para Teradu menawarkan solusi penayangan iklan khusus di Tangerang Raya pada 10 November 2024, iklan kampanye yang ditayangkan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 saja, sedangkan pada penayangan iklan berikutnya, iklan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01, Pasangan Calon Nomor Urut 02, dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 kembali ditayangkan di media Tangerang Raya. Atas penawaran solusi tersebut, seluruh Narahubung Pasangan Calon menyatakan sepakat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 485/PL.02.4-BAJ3671/2024 tentang Klarifikasi Penayangan Iklan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Pada Media Tangerang Raya (vide Bukti T-3). Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Para Teradu mengirimkan surat Nomor: 1701/PL.02.4SD/3671/2024 Perihal Tindak Lanjut Rapat Klarifikasi kepada Narahubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, sebagai bentuk komitmen KPU Kota Tangerang dalam menyelesaikan permasalahan serta untuk melaksanakan Poin ke-3 dalam Berita Acara Nomor: 485/PL.02.4-BA/3671/2024 tersebut (vide Bukti T-3 dan T-4). Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, disebutkan "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f". Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Para Teradu memfasilitasi kampanye dengan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 736 Tahun 2024 tentang Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Iklan Media Massa Elektronik Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024, yang telah diubah sebanyak 2 (dua) kali melalui Surat Keputusan Nomor 1054 Tahun 2024 dan Nomor 1058 Tahun 2024. Adapun perubahan dilakukan dengan alasan adanya perubahan jadwal penayangan iklan (vide Bukti T-5). Bahwa pada tanggal 7 s/d 9 November 2024, Para Teradu diundang dengan perihal surat Undangan Klarifikasi untuk memberikan keterangan/klarifikasi yang bertempat di Sekretariat Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), dengan urutan sebagai berikut: tanggal 7 November 2024 Teradu Banani Bahrul *in casu* Teradu V dan Rustana *in casu* Teradu III, tanggal 8 November 2024 Teradu Qori Ayatullah *in casu* Teradu I dan Mora Sonang Marpaung *in casu* Teradu IV dan terakhir tanggal 9 November 2024 Teradu Yudhistira Prasasta *in casu* Teradu II, Pihak Terkait Aji dan Fuat, serta Fandu Dwiadma Oktavirawan selaku Sekretaris KPU Kota Tangerang. Selanjutnya pada tanggal 13 November 2024, Bawaslu

Kota Tangerang *in casu* Para Pengadu menerbitkan surat Nomor 371/PP.01.02/K.BT-07/11/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kota Tangerang, Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PW/Kota/11.02/XI/2024, dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi. Bahwa pada tanggal 19 November 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Para Teradu telah Menyusun Telaah Hukum sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi Para Pengadu (vide Bukti T-6). Bahwa selanjutnya Para Teradu mengirimkan surat kepada Para Pengadu dengan surat Nomor 1825/PL.02.4-SD/3671/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, yang menyampaikan bahwa Para Teradu telah mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah yang telah disetujui oleh seluruh Pasangan Calon (vide Bukti T-7). Dalam pertemuan yang Para Teradu telah lakukan sebagaimana keterangan diatas, Para Teradu berupaya menjaga integritas dan profesionalitas serta mengamalkan prinsip-prinsip penyelenggara pemilihan. Pada pertemuan tersebut, Para Teradu berupaya mengamalkan prinsip "jujur sebagai penyelenggara pemilihan, dengan mengakui kesalahan teknis dan meminta maaf serta membuat kesepakatan dengan Narahubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang. Selain itu, Para Teradu juga menyampaikan dan meyakinkan kepada Narahubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota bahwa Para Teradu tidak berpretensi menguntungkan pasangan calon tertentu. Hal itu Para Teradu buktikan dengan membuka ruang musyawarah bersama Narahubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota perihal jadwal penayangan iklan pada kesempatan berikutnya dengan memperhatikan prinsip keadilan yang kemudian jadwal penayangan tersebut Para Teradu koordinasikan dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bahwa dalam aspek profesionalitas, yang termasuk prinsip kepastian hukum, sebagaimana telah Para Teradu sampaikan diatas, Para Teradu menerbitkan Surat Keputusan tentang Jadwal Penayangan Iklan di Media Cetak dan Elektronik yang Teradu informasikan kepada Narahubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Para Teradu dalam menjalankan tugas dan wewenang berupaya menjunjung tinggi prinsip proporsional dan profesional. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya penyelesaian permasalahan yang Para Teradu lakukan dengan ditandatanganinya Berita Acara Nomor: 485/PL.02.4-BA/3671/2024 pada 30 Oktober 2024 sebagai hasil kesepakatan bersama yang diterima dan disetujui oleh ketiga Narahubung Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota sebagai representasi dari Pasangan Calon sebelum terbitnya rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang (vide Bukti T-3). Bahwa dalam dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/Reg/TM/PW/K0ta/11.02/XI/2024, Yang menggunakan Formulir Model A.11, Para Pengadu pada bagian VI Kesimpulan tidak menyatakan bahwa temuan Para Pengadu terkait peristiwa penayangan iklan kampanye yang diduga di luar jadwal terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan (vide Bukti T-8). Bahwa dalam dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/Reg/TM/PW/K0ta/11.02/XI/2024, Para Pengadu telah mengundang sentra gakkumdu Kota Tangerang untuk melaksanakan Pembahasan Kedua yang dalam Poin 6 pokok pembahasannya memutuskan: bahwa Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PW/Kota/11.02/XI/2024 tidak terpenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan (vide Bukti T-8). Bahwa dalam dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/Reg/TM/PW/Kota/11.02/XI/2024, Para Pengadu pada bagian V Rekomendasi, Para Pengadu tidak merekomendasikan jenis pelanggaran yang direkomendasikan kepada Para Teradu, baik pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu maupun Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebagaimana format Formulir Model A.11 dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (vide Bukti T-8).

3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat terhadap dalil pokok aduan yang pada pokoknya Para Teradu diduga tidak profesional serta tidak cermat dalam penayangan iklan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hanya memuat 1 (satu) pasangan calon pada media Tangerang Raya. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024, Teradu II berkomunikasi dengan Pihak Terkait a.n. Fuat selaku Staf Sekretariat KPU Kota Tangerang perihal iklan dari pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang menanyakan sudah terkumpul atau belum. Bahwa setelah materi iklan Pasangan Calon terkumpul, atas arahan Teradu II Pihak terkait a.n. Fuat mengirimkan iklan pasangan calon kepada Pihak Terkait a.n. Aji selaku Staf Sekretariat KPU Kota Tangerang sebagai fasilitator penayangan iklan. Kemudian Pihak Terkait a.n. Aji meminta *approving by phone* kepada Teradu II untuk penayangan iklan tersebut.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Teradu II a.n. Yudhistira Prasasta selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan

Sumber Daya Manusia sebagai divisi yang mengampu kegiatan publikasi mendapat informasi penayangan iklan dari Anggota Bawaslu Kota Tangerang a.n. Tri Hariyono bahwa terdapat kesalahan penayangan iklan kampanye yang dimuat di media Tangerang Raya. Selanjutnya sebagai tindak lanjut informasi tersebut, Para Teradu melakukan koordinasi internal via *daring* untuk melakukan pembahasan terkait potensi pelanggaran iklan media massa cetak dan media massa elektronik. Dalam koordinasi tersebut, Para Teradu memutuskan mengundang seluruh Narahubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024.

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Para Teradu melakukan pertemuan dengan Narahubung Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02, dan 03 terkait kesalahan dalam penayangan iklan kampanye yang hanya menayangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di media Tangerang Raya edisi 2857 yang seharusnya adalah iklan sosialisasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang (vide Bukti T-2). Kemudian pada pertemuan tersebut, Para Teradu menawarkan solusi penayangan iklan khusus di media Tangerang Raya pada tanggal 10 November 2024 yang ditayangkan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03, sedangkan pada penayangan iklan berikutnya iklan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01, Pasangan Calon Nomor Urut 02, dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 kembali ditayangkan di media Tangerang Raya. Bahwa dengan penawaran tersebut Narahubung Pasangan Calon menyatakan sepakat dan dituangkan dalam Berita Acara dengan Nomor: 485/PL.02.4-BA/3671/2024 tentang Klarifikasi Penayangan Iklan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Pada Media Tangerang Raya (vide Bukti T-3).

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Para Teradu mengirimkan Surat Nomor: 1701/PL.02.4-SD/3671/2024 perihal Tindak Lanjut Rapat Klarifikasi Kepada Narahubung Pasangan Calon sebagai bentuk komitmen KPU Kota Tangerang dalam menyelesaikan permasalahan (vide Bukti T-4).

Bahwa pada tanggal 5 November 2024, Para Teradu menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 736 Tahun 2024 tentang Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Iklan Media Massa Elektronik Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 (vide Bukti T-5).

Bahwa pada tanggal 8 November 2024, Para Teradu menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 1054 Tahun 2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 736 Tahun 2024 tentang Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak Dan Iklan Media Massa Elektronik

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 (vide Bukti T-5).

Bahwa pada tanggal 15 November 2024, Para Teradu menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 1058 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Nomor 736 Tahun 2024 tentang Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak Dan Iklan Media Massa Elektronik Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 (vide Bukti T-5).

Bahwa pada tanggal 19 November 2024, Para Teradu telah Menyusun Telaah Hukum sebagai bentuk tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang (vide Bukti T-6). Selanjutnya Para Teradu mengirimkan surat kepada Bawaslu Kota Tangerang dengan Nomor: 1825/PL.02.4-SD/3671/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi yang menyampaikan bahwa KPU Kota Tangerang telah mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah yang telah disetujui oleh seluruh Pasangan Calon (vide Bukti T-7).

Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Teradu II mengakui benar Pihak Terkait a.n. Aji selaku Staf Sekretariat KPU Kota Tangerang sebagai fasilitator penayangan iklan kampanye meminta *approving by phone* kepada Teradu II untuk penayangan iklan kampanye tersebut. Akan tetapi Teradu II mengakui tidak pernah melakukan verifikasi terhadap *file* iklan kampanye yang telah diberikan oleh Pihak Terkait a.n. Aji yang akan dikirimkan kepada media cetak Tangerang Raya. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai bahwa benar telah terjadi kesalahan oleh KPU Kota Tangerang dalam penayangan iklan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 yang dimuat pada media Tangerang Raya di mana hanya tercantum satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01. Terhadap kesalahan tersebut, Para Teradu telah melakukan perbaikan dengan terlebih dahulu mengundang seluruh Narahubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 dan melakukan pertemuan dengan Narahubung Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02, dan 03 terkait kesalahan dalam penayangan iklan kampanye yang hanya menayangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di media Tangerang Raya serta Para Teradu menawarkan solusi penayangan iklan khusus di media Tangerang Raya pada tanggal 10 November 2024 yang ditayangkan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03, sedangkan pada penayangan iklan berikutnya iklan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01, Pasangan Calon Nomor Urut 02, dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 kembali ditayangkan di media Tangerang Raya. DKPP menilai, Tindakan Para Teradu memperbaiki kesalahan yang dilakukan dibenarkan menurut hukum dan etika. Para Teradu telah bertindak profesional, akuntabel dan responsif dalam menyelesaikan permasalahan kesalahan penayangan iklan kampanye secara transparan serta memberikan keadilan untuk semua peserta pemilihan di Kota Tangerang. Namun

demikian, DKPP memiliki penilaian tersendiri terhadap Teradu II selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagai divisi yang mengampu kegiatan publikasi penayangan iklan kampanye yang tidak melakukan verifikasi *file* iklan kampanye. Teradu II sebagai *leading sector* tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional untuk memastikan bahwa *file* iklan kampanye yang akan dipublikan sebagai bahan sosialisasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penanggung jawab divisi seharusnya Teradu II bertindak cermat dalam melakukan pemeriksaan *file* iklan kampanye terlebih *file* tersebut telah dikirimkan oleh Pihak Terkait a.n. Aji untuk diperiksa sebelum ditayangkan. Sehingga DKPP menilai, tindakan Teradu II tidak dibenarkan menurut hukum dan etika.

Dengan demikian dalil aduan Pengadu sepanjang terhadap Teradu II terbukti dan jawaban Teradu II tidak meyakinkan DKPP. Teradu II terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Teradu II terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan huruf f dan Pasal 10 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Sedangkan Teradu I, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

4. Menimbang terhadap dalil aduan Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Amar Putusan :

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk Sebagian;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Qori Ayatullah selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Tangerang, Teradu III Rustana, Teradu IV Mora Sonang Marpaung dan Teradu V Banani Bahrul, masing-masing selaku Anggota KPU Kota Tangerang terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II Yudistira Prasasta selaku Anggota KPU Kota Tangerang;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.